



Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT

86219 081222318811

<https://kejari-florestimur.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Penerimaan Tamu

No. SK :

Persyaratan

1. Tamu (Pengunjung) wajib membawa Kartu Identitas yaitu KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tamu (Pengunjung) melapor mengenai keperluan datang ke kantor Kejaksaan Negeri kepada petugas PTSP
2. Petugas PTSP menyimpan alat komunikasi serta barang yang dibawa oleh Tamu (Pengunjung) ke dalam loker
3. Petugas PTSP memberikan tanda pengenal Tamu (Pengunjung)
4. Tamu (Pengunjung) menyerahkan kartu identitas yaitu KTP
5. Tamu (Pengunjung) mengisi aplikasi Buku Tamu dengan dibantu oleh petugas PTSP
6. Tamu (Pengunjung) menunggu di ruang tunggu PTSP
7. Petugas PTSP mengantar Tamu (Pengunjung) ke tujuan
8. Setelah keperluan selesai, Tamu (Pengunjung) mengembalikan tanda pengenal Tamu (Pengunjung) dan mengambil barang yang disimpan di loker

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian dihitung berdasarkan Tamu diterima dan dilayani di PTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Penerimaan Tamu

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Flores Timur



JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT
86219 081222318811

<https://kejari-florestimur.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Flores Timur
Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 081222318811
2. Email: kejari.florestimur@kejakaan.go.id
3. Website: <https://kejari-florestimur.kejakaan.go.id/>
4. Surat atau datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur
5. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui Survey Kepuasan Masyarakat pada Sosial Media maupun Website